

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam hidup bermasyarakat, manusia senantiasa memiliki hubungan antara pihak satu dengan lainnya, pergaulan dalam hidup tempat setiap dimana manusia melaksanakan kegiatan didalam suatu hubungan dengan orang lain disebut dengan Muamalat.¹ Sebagai manusia juga selalu memiliki hubungan terhadap harta semacam kepemilikan. Hak milik yaitu, hubungan yang terjadi diantara manusia dengan harta-harta yang telah sah ditetapkan dan telah diakui oleh syariat agama, dan yang telah memberi hak khusus dan hak khusus tersebut dipergunakan guna memperoleh suatu kemanfaatan atau mentaşarufkan harta itu menurut cara-cara yang dibenarkan dan telah ditetapkan secara jelas oleh syariat Agama Islam.

Di zaman modern saat ini hak milik berpengaruh sangatlah besar pada suatu hal bersifat kecil sampai pada hal yang sifatnya besar. Misalnya yaitu dalam hal berpakaian, saat ini pakaian atau baju tidak hanya sekedar sebagai kebutuhan yang pokok, akan tetapi hal tersebut lebih pada model gaya atau *fashion*. Mengenai sebuah pakaian, manusia tak ragu dan perhitungan mengeluarkan banyak uang, bahkan dengan harga yang mahal sekalipun. Pada era modern saat ini, sedikit orang yang membuat atau menjahit pakaian sendiri meskipun ada, hal ini sangat jarang sekali. Manusia lebih cenderung untuk menentukan untuk beli baju-baju yang sudah siap jadi di toko ataupun penjual

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII PRESS) 1993, hlm

pada biasanya, akan tetapi tak juga jarang orang-orang yang membuat dan menjahitkan pakaian sendiri kepada seorang tukang jahit biasanya menjahitkan seragam sekolah, seragam ibu-ibu pengajian, pendidikan diniyah dan lain lain. Mereka beralasan karena kenyamanan dan desain bisa memilih sesuai yang diinginkan. Oleh sebab itulah beberapa orang memerlukan seorang penjahit yang dapat dan bisa untuk memenuhi keinginan hatinya.

Akan tetapi tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak seorang pelanggan, maka dari itu terkadang setiap orang, kelompok dan keluarga memiliki penjahit langganan yang telah dipilih masing-masing. Maka dari itulah muncul saling kepercayaan antara kedua belah pihak. tanpa dirasa ketika adanya muamalah seseorang maupun sekelompok orang tersebut memesan pakaian atau menjahitkan pakaian kepada sang penjahit untuk dijahitkan dengan bahan-bahan yang telah dibawa lalu orang tersebut meminta sang penjahit untuk membuatkan bajunya. Tidak ada perjanjian apapun antara kedua belah pihak selain perjanjian mengenai waktu pengerjaan baju, harga ongkos jahit, diameter kain yang dibutuhkan, dan yang terakhir model dari baju yang dikehendaki oleh seorang pemesan.

Sebenarnya terdapat hal atau situasi lain yang mungkin saja hal tersebut dianggap ringan dan kurang penting oleh sang penjahit baju dan juga pemesan yakni tentang hal kelebihan maupun kurangnya kain jahitan. Hampir keseluruhan dari seorang penjahit jika terdapat kurang kain jahitannya, mereka cenderung meminta untuk tambahan kain jahitan kepada sang pemesan, namun disisi lain penjahit malah tidak pernah mengembalikan apabila kain jahitan tersebut ada sisa yang sering disebut dengan kain perca dan malah

memanfaatkan kain perca atau sisa tersebut. Sebelum seorang penjahit tersebut memanfaatkan kain perca itu, seharusnya kain-kain perca itu harus tetaplah diberikan kembali kepada seorang pemesan walaupun kenyataannya kain yang tersisa itu hanyalah sedikit atau sisa banyak, karena kain sisa jahitan itu adalah hak mutlak seorang pemesan selaku pemilik awal dari kain jahitan tersebut, dimana dialah yang seharusnya menerima kain sisa.

Adapun berikut adalah hasil wawancara kepada pihak yang menjahitkan baju atau pemesan dan juga pihak penjahit, pada lokasi penelitian ini ada 10 (sepuluh) penjahit, 10 (sepuluh) pelanggan serta 3 (tiga) kaum santri yang akan diwawancarai, akan tetapi untuk observasi awal peneliti mewawancarai dua penjahit dan juga dua pemesan. Berikut ini adalah hasil wawancara dari pihak pemesan, sebagai berikut ini:

Pemesan yang pertama dari salah satu seseorang yang berlangganan menjahitkan pakaian kepada penjahit di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, bernama Silviana, seorang guru dan bertempat tinggal di Desa Mlorah, dari hasil wawancara tersebut pemesan menyampaikan bahwasanya sangat sering menjahitkan baju pada penjahit, karena berprofesi sebagai seorang guru yang mengharuskan untuk menjahitkan baju seragam untuk mengajar, ukuran kain yang diserahkan pada penjahit berukuran tergantung dari model bajunya, pemesan mengaku setiap menjahitkan baju pada penjahit, ketika menjahitkan baju perjanjiannya hanya pada harga, pengukuran, waktu penyelesaian jahitan dan tidak pernah diberi kain sisa dari

kain yang dijahitkan. Untuk kepemilikannya sendiri pemesan tidak pernah meminta kain sisa tersebut.²

Berikutnya yaitu pemesan yang kedua adalah Devita, seorang Mahasiswa warga Desa Mlorah. Devita sebagai pelanggan jahit. Devita mengaku bahwa menanyakan kain sisa jahitan pada penjahit karena dirinya seringkali membutuhkan kain sisa untuk kerajinan. Pemesan mengambil bajunya dan menanyakan kain sisa apabila masih berukuran sekitar 50 cm atau lebih dan dari pihak penjahit juga terkadang menawarkan kain sisa jahitan jika lebar sisanya.³

Adapun berikut adalah hasil wawancara kepada pihak penjahit baju adalah sebagai berikut ini :

Wawancara kepada Penjahit yang pertama yaitu kepada Amini penjahit yang cukup terkenal di desa Mlorah Kecamatan Rejoso. Dari hasil wawancara ini mengatakan bahwa setiap ada orang yang menjahit kemudian ada kain sisa atau sering disebut dengan kain perca, beliau tidak pernah untuk memulangkan kain dari sisa dari jahitan tersebut kepada orang yang menjahitkan pakaian karena dari pandangannya secara pribadi kain tersebut merupakan milik dari pelanggan. Karena menurutnya pemesan hanya mengambil bajunya saja. Kemudian terkadang apabila ada waktu luang mempergunakan kain sisa tersebut untuk membuat kerudung anak dan akan dibagikan secara gratis kepada pelanggan yang menjahitkan.⁴

² Silviana, Warga Desa Mlorah, *Wawancara*, tanggal 3 November 2022

³ Devita, Warga Desa Mlorah, *wawancara*, Tanggal 10 Nopemember 2022.

⁴Amini, Penjahit di Desa Mlorah, *wawancara*, Tanggal 3 November 2022.

Wawancara penjahit yang kedua yaitu Bapak Abdul Aziz, warga Desa Mlorah, perjanjian yang dibuat bersama pemesan yaitu model baju, waktu penyelesaian jahitan, secara maksimal penjahit akan memenuhi dan menepatinya, ketika ada kekurangan kain akan meminta tambahan kain kepada pemesan, namun jika kekurangan itu karena kesalahannya maka akan diganti kainnya. mengenai kelebihan kain tidak pernah diberikan dan dikembalikan, selama menjadi seorang penjahit beberapa kali ada yang menanyakan kain sisa akan saya berikan ada pula yang tidak menanyakan walaupun tersisa lebar.⁵

Hak milik yang didefinisikan atau dikemukakan para Fuqaha. Menurut Tokoh Al-Maqdisi “Hak milik adalah kekhususan yang menghalangi”. Berikutnya menurut Kamaluddin Ibnu Al-Humam, memberikan definisi “Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tasarruf* sejak awal kecuali adanya penghalang”.⁶ Maksud dari definisi diatas, hak milik merupakan penguasaan yang bersifat khusus pada suatu hal, dapat juga untuk memetik manfaat dan sesuatu tersebut bisa menghalangi pihak lain atau orang lain untuk ikut serta mengambil manfaat dan mentasarufkan terhadap sesuatu tersebut, kecuali dengan cara-cara yang telah diperbolehkan dan ditetapkan menurut agama islam. Larangan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kita sudah dijelaskan pada firman Allah SWT. Didalam surat QS. Al-Baqarah ayat 188 :

⁵ Abdul Aziz, Penjahit di Desa Mlorah, *wawancara*, 10 Nopember 2022.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2013) hlm.69

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷

Didalam ayat diatas, Allah SWT telah mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk makan, mengambil manfaat, serta memakai harta orang lain dengan jalan kebathilan, yaitu dengan jalan haram dan tidak dibenarkan dalam agama Islam. ini telah memperlihatkan bahwa pada awalnya harta bersifat universal atau umum, lalu Allah SWT memberi hak yang legal bagi seseorang untuk memiliki, mengambil manfaat dan untuk menguasai harta tersebut, tetapi disisi lain, Islam menekankan kepada manusia untuk berkewajiban membantu orang lain yang membutuhkan bantuan darinya.

Hal yang perlu untuk manusia ketahui pula, bahwa walaupun harta telah sah dan legal menjadi milik hak milik seseorang secara pribadi, bukan berarti dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat keburukan dan tidak di syariatkan dalam Agama Islam. Apalagi ditambah dengan cara untuk memperoleh harta tersebut secara bathil dan tidak dibenarkan didalam Islam.

Dari uraian diatas, terlihat adanya suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut mengenai pandangan masyarakat Muslim mengenai hak kepemilikan kain sisa dari jahitan, yang dimana penjahit seharusnya memulangkan kain sisa jahitan kepada pelanggan yang

⁷ Quran Kemenag RI, QS. Al-Baqarah ayat 188.

menjahitkan pakaian, karena pada dasarnya pemilik mutlak dari kain sisa jahitan tersebut adalah pemesan, karena kain tersebut memanglah milik dari pemesan, namun berdasarkan observasi awal yang terjadi dilapangan, di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk justru sebaliknya, yakni rata-rata para penjahit di sana tidak mengembalikan atau memulangkan kain sisa dari jahitan tersebut kepada pelanggan.

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis akan memaparkan pemahaman dari masyarakat muslim mengenai praktik hak kepemilikan kain sisa jahitan, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kain sisa jahitan tidak dikembalikan kepada pelanggan atau pemesan kemudian akan ditinjau dari aspek sosiologisnya. Dalam penelitian ini penulis akan menggali suatu penelitian yang berjudul “Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menentukan suatu persoalan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik dan Tradisi Hak Kepemilikan sisa kain jahitan di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik dan Tradisi Hak Kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa jahitan di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari adanya penelitian ini akan memiliki manfaat atau kegunaan untuk penulis dan juga untuk pembaca, baik yang bersifat praktis maupun teoritis. Berikut ini manfaat atau kegunaan dari penelitian ini :

1. Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan untuk bahan Informasi maupun pengetahuan dan dijadikan untuk sumbangan pemikiran untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan dan juga dapat diperuntukan sebagai bahan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan mengenai hak milik.

2. Praktis

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat Desa Mlorah khususnya dan masyarakat luas tentang dipertahankan, diperbarui, atau dihapus mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan.

E. Penelitian Terdahu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Puji Ayu Lestari berasal dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus di Delia Busana Bandar Lampung). Penelitian ini terfokus pada Tinjauan Hukum Islam mengenai akad jual beli kain sisa jahitan, penelitian ini termasuk kategori dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan hasil praktik jual

beli kain perca yang telah dilaksanakan para penjahit langkah awal dengan dikumpulkannya kain perca pada sebuah karung. Yang lalu dikumpulkan kurang lebih selama satu sampai dengan dua bulan, tergantung dengan banyak atau sedikitnya pemesan dalam sehari. Setelah kain-kain perca tersebut terkumpul didalam beberapa karung seperti yang telah dijelaskan. kemudian barulah para penjahit tersebut akan memulai melakukan kegiatan transaksi penjualan kain perca tersebut kepada orang yang memang sudah berlangganan mengambil atau membeli kain perca kepada penjahit tersebut. Dari pandangan hukum Islam mengenai jual beli kain perca sisa jahitan adalah mubah atau diperbolehkan, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) yang berlaku di masyarakat.

Persamaan: pada penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti atau membahas mengenai sisa kain jahitan dan metode yang digunakan sama-sama metode kualitatif.

Perbedaan: pada penelitian terdahulu menjelaskan mengenai tinjauan jual beli kain sisa jahitan, fokus pada hukum dari jual beli dari kain sisa jahitan sedangkan penelitian ini mengenai pandangan masyarakat muslim kaum santri di Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. mengenai kepemilikan kain sisa jahitan serta ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reviana Widaryanti, berasal dari IAIN Kediri tahun 2021, yang berjudul “Pemanfaatan Sisa Kain Jahitan oleh Jasa Penjahit Happy Di Desa Mojokerep Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. pemanfaatan kain sisa yang

memiliki ukuran cukup lebar maka akan dimanfaatkan untuk bahan membuat masker kain, kain lap dan lain-lain. Hal itu dilakukan tanpa adanya akad antara pihak penjahit dan juga pihak pemesan dan sebagian besar pelanggan tidak mempertanyakan mengenai kain perca dan alangkah baiknya jika penjahit meminta izin kepada pemesan terkait sisa kain untuk dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk.

Persamaan: pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama penelitian lapangan (*field research*), keduanya sama-sama menggunakan metodologi penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan memiliki persamaan dimana melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu sama-sama membahas tentang kain sisa jahitan

Perbedaan: pada skripsi ini membahas pemanfaatan kain sisa jahitan yang digunakan menjadi berbagai jenis produk, sedangkan penulis membahas mengenai praktik pelanggan dan juga penjahit dari segi kepemilikan kain sisa jahitan serta pandangan dari kaum santri terhadap praktik kepemilikan kain sisa jahitan. Serta tinjauan yang digunakan dalam penelitian ini tinjauan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan yang berasal dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2021, yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Kain Sisa Jahitan Di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan menunjukkan hasil penelitian bahwa di daerah ini para penjahit mengolah semua sisa kain dari jahitan kemudian kain yang diolah

dijual kepada pembel. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu jual beli dari kain sisa-sisa jahitan bukanlah hal yang melanggar syariah agama Islam dan mubah (diperbolehkan), hal ini dikarenakan telah menjadi '*urf*' ditengan masyarakat di Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir serta diperbolehkan menurut syariat untuk melakukan jual beli kain sisa tersebut.

Persamaan: pada penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama penelitian lapangan (*field research*), menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang kain sisa jahitan. Serta metode penelian dengan wawancara.

Perbedaan: pada skripsi ini fokus pada jual beli produk-produk kain sisa jahitan, dan pada penelitian ini menggunakan tinjauan dari perspektif fiqih muamalah. Sedangkan penulis membahas mengenai praktik pelanggan dan penjahit Desa Mlorah serta pandangan dari kaum santri terhadap praktik hak kepemilikan kain sisa jahitan.